



PUTUSAN

Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Hasnita binti Hasan Basri umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan PGA pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, RT.001 RW. 003 Kelurahan Padang Tinggi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

FERNANDES bin IRSYAF, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Jorong Lakuak Dama Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Irsyaf bin Djamaran pada tanggal 11 Juni 2016 bertempat di rumah saudara laki-laki Pemohon di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Pemohon yang bernama Ahmad Al Hasan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Erisman dan Iswandi, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa sekarang Irsyaf bin Djamaran sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016 sesuai dengan keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUP DR. M. Djamil Padang dengan Nomor : ym 01.02.01 EP/617 tanggal 25 Oktober 2016;
3. Bahwa Fernandes bin Irsyaf (Termohon) adalah anak kandung Irsyaf bin Djamaran dari pernikahan sebelumnya;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm) tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm) telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm) tersebut;
6. Bahwa, status Pemohon sebelum menikah adalah janda meninggal dunia, yangmana suami sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2013 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Padang Tinggi Piliang Nomor: 140/43/SKMD-PTP/IX/2016 tanggal 20 September 2016, sedangkan Irsyaf bin Djamaran (alm) adalah duda bercerai resmi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota dengan Nomor AC : 0116/AC/2016/PA.LK tanggal 27 April 2016;
7. Bahwa, antara Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm) tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat setempat;
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm) belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm) tidak dihadapan P3N yang resmi, disebabkan ketika itu keluarga Pemohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Irsyaf bin Djamaran (alm);

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus pensiunan Irsyaf bin Djamaran (alm) serta keperluan lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Irsyaf bin Jamaran yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016 di Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 28 Oktober 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Ym 01.02.01 EP/617 tanggal 25 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama RSUP DR M. Djamil Padang, dan telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup di nazegelen, bukti (P1);
2. -----Asli Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 140/43/SKMD-PTP/IX/2016 tanggal 20 September 2016 an. Sulasmen yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tinggi Piliang, dan telah bermeterai cukup di nazegelen, bukti (P2);
3. -----Fotokopi Akta Cerai nomor 0116/AC/2016/PA.LK an. Irsyaf bin Jamaran dengan Refnida S.Pd bin Ali Amran yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 27 April 2016 telah bermeterai cukup di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan bukti (P3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor B.549/Kua.03.14.1/PW.01/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang menyatakan pernikahan Irsyaf dengan Hasnita tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, telah bermeterai cukup di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan bukti (P4);

B. Bukti Saksi

1. **Ahmad Al Hasan bin Hasan Basri**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah adik kandung Pemohon;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak ayah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon menikah pada tanggal 11 Juni 2016;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dengan ayah Termohon dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan ayah Termohon dilaksanakan di rumah Saksi di Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan ayah Termohon adalah Erisman dan Iswandi;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah janda cerai mati sekitar 3 tahun yang lalu sedangkan ayah Termohon adalah duda yang telah bercerai hidup sekitar bulan April 2016;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada halangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon ayah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah Termohon tidak pernah bercerai dengan Pemohon kecuali cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus pensiun janda dari ayah Termohon;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak diurus ke KUA karena anak-anak Pemohon dan saudara Pemohon tidak menyetujui pernikahan tersebut;

2. Erisman bin Darmon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Termohon adalah anak dari suami Pemohon bernama Irsyaf yang telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2016;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan ayah Termohon dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan ayah Termohon dilaksanakan di rumah adik Pemohon di Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa Wali nikah adalah adik kandung Pemohon yang bernama Ahmad Al Hasan;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon adalah Saksi sendiri (Erisman) dan Iswandi;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan ayah Termohon adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah janda cerai mati sedangkan ayah Termohon duda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada halangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah bercerai dengan ayah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan pensiun janda;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya dan mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan ayah Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dan Termohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 28 April 2016 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah Termohon yang bernama Irsyaf secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota ataupun KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan Pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas oleh karena bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 P.3, P.4) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Irsyaf telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Sulasmen telah meninggal dunia pada 17 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa bahwa Irsyaf telah bercerai dengan Refnida, S.Pd pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Irsyaf tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan Termohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama Irsyaf bin Jamaran telah menikah pada tanggal 11 Juni 2016, di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Ahmad AlHasan, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Erisman dan Iswandi, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Pemohon dengan ayah kandung Termohon yang bernama Irsyaf bin Jamaran telah menikah pada tanggal 11 Juni 2016, di rumah saudara Laki-laki Pemohon di Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah adik kandung Pemohon yang bernama Ahmad AlHasan, dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Erisman dan Iswandi, serta mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah janda dan ayah Termohon adalah duda, dan antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum adat;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan ayah Termohon belum dikaruniai anak; serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan ayah Termohon tidak terdaftar pada KUA setempat;

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah Termohon belum pernah bercerai kecuali cerai mati dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan pensiunan janda;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dan ayah Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan ayah Termohon yang bernama Irsyaf yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016 di Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan ayah Termohon terbukti dilakukan sesuai hukum Islam akan tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Hasnita binti Hasan Basri) dengan ayah Termohon (Irsyaf bin Djamaran) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016 di Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000, (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H, oleh Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. FIRDAWATI

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIDLIN, SH

ttd

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

ttd

PANITERA PENGGANTI

ttd

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya PNBP Lainnya : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
 5. Redaksi: Rp 5.000,-
 6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Payakumbuh, 21 Desember 2016
Panitera,

Drs. H. ARMEN, SH

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan Nomor 0560/Pdt.G/2016/PA.Pyk